



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 14 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG TATA CARA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, adalah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala.
4. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
5. Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan/atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
6. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon, adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh KPU Kabupaten Donggala.
7. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, adalah penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
9. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.

10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
12. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
13. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
14. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, KPU Kabupaten Donggala berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Donggala.

Pasal 4

- (1) Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Donggala dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

- (2) Pendidikan politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (3) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

Pasal 5

- (1) Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (2) a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;
b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang ditujukan dalam rangka mencapai dan/atau mewujudkan visi; dan
c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan/atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
- (3) Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu :
 - a. dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon;
 - b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; dan
 - c. alat peraga atau atribut pasangan calon.

Pasal 6

Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk tim

kampanye.

- (2) Bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul.
- (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- (4) Tim kampanye tingkat Kabupaten Donggala dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.

Pasal 8

- (1) Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus didaftarkan pada KPU Kabupaten Donggala sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK.KPU dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Donggala;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Donggala;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
- (2) Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat Kabupaten Donggala dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan/atau pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan.
- (3) Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat Kabupaten Donggala dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
- (4) KPU Kabupaten Donggala menyampaikan daftar nama anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panwaslu Kabupaten Donggala.

Pasal 9

- (1) Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
- (2) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

Pasal 10

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.

BAB III MATERI KAMPANYE

Pasal 11

- (1) Materi kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon meliputi visi, misi, dan program pasangan calon.
- (2) Materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih.

Pasal 12

Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dokumen resmi Daerah Kabupaten Donggala apabila pasangan calon terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 13

Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara :

- a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
- b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
- c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
- d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
- e. tidak bersifat provokatif.

Pasal 14

Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, harus :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. meningkatkan kesadaran hukum;
- e. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
- f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Pasal 15

Dalam rangka pendidikan politik, KPU Kabupaten Donggala dapat memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye dan sosialisasi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IV BENTUK KAMPANYE

Pasal 16

- (1) Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar serta rapat umum.
- (2) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye, dan petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila pasangan calon menjadi pasangan calon terpilih.

Pasal 17

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :

- a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
- b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang;
- c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- d. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Donggala dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan

- hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
 - f. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

Pasal 18

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut :

- a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
- b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
- c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- e. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Donggala dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
- g. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog.

Pasal 19

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran informasi melalui media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut :

- a. dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan

- substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
- b. materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kode etik jurnalistik;
 - c. media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan.

Pasal 20

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang dilaksanakan dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut :

- a. dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;
- b. apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
- c. penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Pasal 21

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut :

- a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum;
- b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul.

Pasal 22

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Donggala yang dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Donggala, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- b. alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
- c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;
- d. pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala;
- e. pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya;
- f. KPU Kabupaten Donggala berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
- g. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut;
- h. pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 23

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang dilaksanakan dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, diatur sebagai berikut :

- a. dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, studion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
- b. dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
- c. pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Donggala dan Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
- d. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.

Pasal 24

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang dilaksanakan dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, diatur sebagai berikut :

- a. pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Donggala dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
- b. dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan jadwal waktu pelaksanaan debat untuk calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala diserahkan kepada masing-masing pasangan calon;
- c. panelis debat pasangan calon dipilih oleh KPU Kabupaten Donggala dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
- d. KPU Kabupaten Donggala dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan disertai undangan resmi;
- e. format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang dipilih KPU Kabupaten Donggala harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat.

Pasal 25

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

Pasal 26

Polri sesuai tingkatannya dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dan KPU Kabupaten Donggala memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan.

Pasal 27

Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor;
- b. melanggar peraturan lalu lintas.

Pasal 28

Apabila 2 (dua) pasangan calon atau lebih melakukan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polri sesuai tingkatannya wajib mengatur rute kepulangan peserta kampanye, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

Pasal 29

- (1) Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.
- (2) Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polri sesuai tingkatannya apabila nyata-nyata telah mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB V

JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

Pasal 30

- (1) Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masa tenang dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

Pasal 31

KPU Kabupaten Donggala menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon dengan ketentuan :

- a. hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Donggala dengan acara penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
- b. jadwal kampanye berlaku untuk tingkat Kabupaten Donggala;

- c. jadwal dan waktu kampanye untuk tiap pasangan calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon; dan
- d. tim kampanye pasangan calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Panwaslu Kabupaten Donggala, dan Polri sesuai tingkatannya.

Pasal 32

- (1) Tim kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan kesempatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, baik sebagian atau seluruhnya, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Donggala selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.
- (2) KPU Kabupaten Donggala berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan perbaikan jadwal kampanye.
- (3) Jadwal kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala.
- (4) KPU Kabupaten Donggala menyerahkan jadwal kampanye yang telah diperbaiki kepada pasangan calon dan tim kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Panwaslu Kabupaten Donggala, dan Polri sesuai tingkatannya.

Pasal 33

- (1) Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Panwaslu Kabupaten Donggala.
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU Kabupaten Donggala memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Panwaslu Kabupaten Donggala.

Pasal 34

Petugas kampanye dari setiap pasangan calon wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.

Pasal 35

- (1) Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Polri dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan.
- (2) Perubahan rute perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan persetujuan dari pasangan calon yang bersangkutan.

BAB VI PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat.
- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak pasangan calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Pasal 37

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada pasangan calon untuk menyampaikan materi kampanye.

- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi pasangan calon.
- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada pasangan calon.

Bagian Kedua Pemberitaan Kampanye

Pasal 38

Pemberitaan kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.

Pasal 39

Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

Bagian Ketiga Penyiaran Kampanye

Pasal 40

- (1) Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
- (2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 41

- (1) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (*e-mail*) dan/atau faksimili.
- (2) Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Bagian Keempat Iklan Kampanye

Pasal 42

- (1) Iklan kampanye dapat dilakukan oleh pasangan calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.

- (2) Iklan kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.
- (3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye.
- (4) Pengaturan dan penjadualan pemuatan dan penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

Pasal 43

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk kampanye.
- (2) *Blocking segment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (3) *Blocking time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye.
- (5) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan pasangan calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu pasangan calon kepada pasangan calon yang lain.

Pasal 44

- (1) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di televisi untuk setiap pasangan calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.
- (2) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di radio untuk setiap pasangan calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.
- (3) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.
- (4) Pengaturan dan penjadualan pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap pasangan calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban

memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pasangan calon.

Pasal 45

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye dalam bentuk iklan kampanye komersial atau iklan kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap pasangan calon.
- (3) Tarif iklan kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye komersial.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- (5) Iklan kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- (6) Penetapan dan penyiaran iklan kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
- (7) Jumlah waktu tayang iklan kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 46

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi pasangan calon.

BAB VII

KAMPANYE PEMILU OLEH PEJABAT NEGARA

Pasal 47

- (1) Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi pejabat negara yang tidak menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Donggala, tetapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu pasangan calon.

Pasal 48

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

BAB VIII
PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA,
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM KAMPANYE

Pasal 49

Dalam kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari KPU Kabupaten Donggala, PPK, dan PSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, kecamatan, dan/atau desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye.

Pasal 51

Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye.

BAB IX
LARANGAN DALAM KAMPANYE

Pasal 52

- (1) Pasangan calon dan tim kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa :
- a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.

- (2) Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi ketentuan Pasal 5.

Pasal 53

- (1) Tim, peserta, dan/atau petugas kampanye, dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;
 - e. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - f. mengganggu ketertiban umum;
 - g. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
 - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
 - i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan :
- a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Kepala Desa atau sebutan lain.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (4) Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye.

Pasal 54

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 55

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf i, dikenakan sanksi dengan tahapan :
 - a. peringatan tertulis apabila dilaksanakan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
- (3) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan :
 - a. KPU Kabupaten Donggala menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut;
 - b. peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Model AB 1-KWK.KPU dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya;

- 3) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya; dan
- 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Donggala.

BAB X

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 56

Panwaslu Kabupaten Donggala, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye.

Pasal 57

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, tim kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan, Penwascam menyampaikan laporan kepada PPK.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

Pasal 59

- (1) PPK dan PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan/desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dengan melakukan :
 - a. penghentian pelaksanaan kampanye pasangan calon yang bersangkutan yang terjadual pada hari itu;
 - b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
 - c. pelarangan kepada pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan

- d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
- (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 60

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 61

- (1) Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan.
- (2) Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Donggala.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Donggala dan menyampaikan temuan kepada PPK.

Pasal 63

- (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan dengan melakukan :
 - a. penghentian pelaksanaan kampanye pasangan calon yang bersangkutan yang terjadual pada hari itu;

- b. pelaporan kepada KPU Kabupaten Donggala dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
 - c. pelarangan kepada pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan/atau
 - d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
- (2) KPU Kabupaten Donggala wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 64

- (1) Panwaslu Kabupaten Donggala wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU Kabupaten Donggala.
- (2) KPU Kabupaten Donggala wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

Pasal 65

- (1) Panwaslu Kabupaten Donggala melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat Kabupaten Donggala, terhadap :
- a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten Donggala, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten Donggala melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten Donggala :
- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye;
 - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten Donggala tentang pelanggaran kampanye untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Polres Donggala;
 - e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye oleh

ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten Donggala, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten Donggala kepada Bawaslu; dan/atau

- f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten Donggala, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten Donggala yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

Pasal 66

- (1) Panwaslu Kabupaten Donggala menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye di tingkat Kabupaten Donggala, Panwaslu Kabupaten Donggala menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Donggala.
- (3) KPU Kabupaten Donggala menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Panwaslu Kabupaten Donggala menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten Donggala, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten Donggala, Panwaslu Kabupaten Donggala meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 67

- (1) KPU Republik Indonesia bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU Republik Indonesia dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Dalam hal Panwaslu Kabupaten Donggala menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye oleh ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten Donggala, sekretaris dan/atau

pegawai sekretariat KPU Kabupaten Donggala, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Panwaslu Kabupaten Donggala melakukan :

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Polres Donggala; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 69

Panwaslu Kabupaten Donggala melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

BAB XI DANA KAMPANYE

Pasal 70

- (1) Dana kampanye digunakan pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. pasangan calon yang bersangkutan;
 - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 71

Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta non pemerintah.

Pasal 72

- (1) Dana kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tidak boleh melebihi Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Pasal 73

- (1) Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada Bank.
- (2) Dana kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan pasangan calon masing-masing.
- (4) Pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Kabupaten Donggala.

Pasal 74

- (1) Pasangan calon dan tim kampanye melaporkan penerimaan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Donggala 1 (satu) hari sebelum dimulai kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye.
- (2) Laporan penerimaan dana kampanye ke KPU Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- (3) KPU Kabupaten Donggala mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.

Pasal 75

- (1) Pasangan calon melalui tim kampanye di tingkat Kabupaten Donggala melaporkan penggunaan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Donggala paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemungutan suara.
- (2) KPU Kabupaten Donggala menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang diterima dari pasangan calon dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
- (3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Donggala paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) KPU Kabupaten Donggala mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.

Pasal 76

- (1) KPU Kabupaten Donggala menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon dan/atau tim kampanye; dan
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
- (3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dana Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013.

Pasal 77

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), KPU Kabupaten Donggala membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3).
- (3) KPU Kabupaten Donggala menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; dan/atau
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

- (2) Tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Kabupaten Donggala dan menyerahkan sumbangan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- (3) Pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Donggala.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 79

Dalam hal terjadi putaran kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Donggala, berkenaan dengan pelaksanaan kampanye putaran kedua ditentukan sebagai berikut :

- a. jangka waktu kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
- b. materi kampanye adalah penyampaian penajaman visi, misi, dan program pasangan calon pada kampanye putaran pertama;
- c. peserta kampanye adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang memperoleh suara sah terbanyak pertama dan kedua, dengan ketentuan nomor urut pasangan calon tidak berubah;
- d. pelaksanaan kampanye putaran kedua dapat dilaksanakan pada gedung tertutup atau melalui media televisi dan/atau radio yang dilaksanakan oleh pasangan calon dengan pengaturan jadwal oleh KPU Kabupaten Donggala.

Pasal 80

KPU Kabupaten Donggala dapat membentuk kelompok kerja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya dapat terdiri dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPU Kabupaten Donggala.

Pasal 81

Pasangan calon atau tim kampanye sesuai tingkatannya menandatangani surat mandat saksi pasangan calon dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Donggala.

Pasal 82

- (1) Dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana yang diatur dalam keputusan ini, tidak menggunakan bentuk

formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

- (2) Contoh formulir Model AB-KWK.KPU dan Model AB1-KWK.KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (3) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 83

KPU Kabupaten Donggala berkewajiban menyampaikan laporan tahapan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat mulai berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 85

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 Pebruari 2013

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,**


Muhammad Yahya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 Pebruari 2013
TENTANG : TATA CARA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2013.

**CONTOH
FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

1. NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013 (MODEL AB-KWK.KPU).
2. PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013 (MODEL AB 1-KWK.KPU).

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,


Muhammad Yahya